

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah dengan alas hak hutang piutang merupakan penyelundupan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige*), karena jual beli dengan hutang piutang berbeda. Penyelundupan hukum terjadi Tergugat I dan Tergugat V membuat Akta-Akta No. 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tertanggal 6 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, S.H, Notaris/PPAT untuk mendapatkan berlakunya hukum jual beli alas hutang piutang, telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum hutang piutang, dengan tujuan menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat V membuat Akta-Akta No. 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tertanggal 6 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, S.H, Notaris/PPAT melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum jual beli dari hukum yang seharusnya digunakan untuk hutang piutang. Oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige*), yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan
Akta Jual Beli Tanah dengan alas hak hutang piutang tidak dapat dibuatkan Akta Notariil oleh Notaris. Hutang piutang prinsipnya hutang piutang, perjanjian hutang dengan jual beli tanah tidak ada kaitannya.
2. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap amar pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pti terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara, sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada notaris adalah melakukan ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan atas

akta yang dibuatnya. Ganti kerugian yang dapat ditanggung oleh notaris berupa ganti kerugian materiil atau ganti rugi nyata.

B. Saran

Notaris seharusnya hati-hati mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk mengantisipasi segala risiko hukum yang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam penuangan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

